

**IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN BERBASIS LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) OLEH DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA SEMARANG**

Oleh :

Retno Wijayanti; Aloysius Rengga ; R Slamet Santoso

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

Jl. Prof. Soedarto.SH Tembalang 12693, Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id>, e-mail : fisip@undip.ac.id

Email : dipikafatma@gmail.com

ABSTRACT

The number of abandoned children in the city of Semarang indicate that the level of welfare of the child is still lacking. In 2013 there were 2,455 of abandoned children in the orphanage. That number is increasing from year to year, indicated by the increasing number of Orphanage in Semarang.

The policy of Standard service based on Children's social welfare foundation (LKSA) is one of the policies that ensure the rights of abandoned children in the orphanage. The purpose of this research is to describe how the implementation is and factors that support and obstruct the implementation of the Standard service based on Children's social welfare foundation (LKSA). The method used in this research is qualitative descriptive research.

The results of this research showed that the lack of monitoring and publication from Disospora make the implementation of the Standard service based on Children's social welfare foundation (LKSA) has not gone well. There are still some point that unmet the standard like the lack of social workers and professionals in the orphanage, there are also buildings and facilities in the orphanage that don't meet the standards.

Researcher suggests to the implementor of policies to improve the publication and tighten the monitoring of orphanages in Semarang. The allocation of social assistance should prioritize the principles of transparency and equity.

Keywords : Policy, Implementation, Abandoned Children, Children's Social Welfare

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa *“fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”*. Artinya negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak terlantar dan memelihara anak terlantar hingga terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan fisik, kebutuhan religius, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan akan pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial bagian lampiran point 2 bahwa :

“Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga.”

Dari pengertian tersebut, maka tidak semua anak dapat dikatakan sebagai anak terlantar.

Di Kota Semarang terdapat 45 panti asuhan anak yang masih beroperasi dan aktif dalam melakukan pelayanan terhadap anak terlantar. Panti-panti tersebut memberikan pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti dan di luar panti. Pada tahun 2013 masih terdapat sebanyak 2.455 anak terlantar yang di dalam panti dan 641 anak terlantar yang di luar panti dan total anak terlantar di Kota Semarang menjadi 3.096 anak. Banyaknya jumlah anak terlantar di Kota Semarang membuat penanganannya perlu untuk diperhatikan.

Kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang termuat dalam Permensos

RI No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah instrumen kebijakan yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak terlantar yang berada di dalam panti.

Dalam implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mengalami *gap* atau ketidaksesuaian antara standar yang telah dirumuskan dengan yang terjadi di lapangan. Data menunjukkan bahwa mayoritas panti asuhan anak terlantar di Kota Semarang belum mampu memenuhi standar yang ada.

Temuan di lapangan menunjukkan beberapa standar yang masih belum terpenuhi antara lain :

1. kelengkapan identitas anak terlantar kurang menjadi urusan prioritas bagi panti asuhan. Hal ini mampu menghambat pemberian bantuan sosial kepada anak terlantar karena dalam peraturan pemerintah Kota Semarang disebutkan kelompok sasaran harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Kemudian proporsi jumlah anak terlantar yang diasuh dengan pekerja sosial yang ada dipanti tidak seimbang.
3. Tidak adanya tenaga profesional seperti tenaga medis dan psikologi untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak terlantar di dalam panti.
4. Bangunan dan fasilitas yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Mengingat pentingnya peran panti sosial anak terlantar dan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang sangat menentukan nasib anak

terlantar untuk kedepannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.”**

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendiskripsikan Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Secara garis besar teori yang digunakan oleh peneliti untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak antara lain :

C.1. Administrasi Publik

Menurut Sondang P Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Kencana Inu, 1999: 14). Salah satu paradigma administrasi tepatnya paradigma kelima yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Menurut Nicholas Henry paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus

yang jelas. Fokus adminitrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik (*public affairs*).

Paradigma *Good Governance* yaitu suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya.

C.2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not do*). Terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Formulasi Kebijakan (perumusan kebijakan)

Perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik, karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Ini merupakan permulaan dari kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam kelompok ini terdapat kegiatan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan. Pada tahap implementasi pengaruh dari faktor-faktor yang ada di dalamnya sangat menentukan suatu kebijakan itu berhasil atau tidak.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan kegiatan untuk melihat atau menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam

melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

C.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik dapat pula diartikan sebagai salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat kompleks. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2009: 85).

Pada dasarnya ada lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (Nugroho, 2011: 650-652) yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi George C Edwards III yang memiliki empat indikator yang mampu mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

D. Metode Penelitian

D.1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian ini akan mengamati proses pelaksanaan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan menggunakan sudut pandang implementasi Model George C. Edwards III.

D.2. Situs Penelitian

Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi atau wilayah yang diambil adalah Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

D.3. Subjek Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang biasa digunakan adalah purposif (*purposive sampling*). Penulis memiliki pertimbangan untuk memilih informan mana yang akan dimintai keterangan untuk penelitian di lapangan. Informan yang dapat membantu penulis menemukan informasi sedalam mungkin diantaranya yaitu:

1. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
2. Staf Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
3. Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau ketua panti asuhan.
4. Anak Terlantar.

D.4. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Lexy J. Moleong (2005: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan, misalnya seperti dokumen, foto dan lainnya. Berkaitan dengan hal itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa: kata-kata atau tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

D.5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, baik melalui wawancara maupun hasil observasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh di luar lapangan atau lokasi penelitian yang dapat mendukung data primer, yakni melalui studi pustaka, internet, artikel, foto, gambar, dan sebagainya. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan kedua sumber data di atas agar saling melengkapi satu sama lain.

D.6. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan studi pustaka atau gabungan keempatnya.

D.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi

D.8. Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas yang baik. Standar kredibilitas ini untuk menunjukkan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Untuk itu penulis menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

PEMBAHASAN

A. Implementasi

A.1. Ketepatan kebijakann

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan salah satu isi dari kebijakan Permensos RI No.

30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kebijakan tersebut merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial anak. Kementerian sosial dinilai memiliki misi kelembagaan dibidang urusan sosial. Maka kebijakan ini sudah dirumuskan oleh lembaga yang tepat.

Kebijakan tersebut dibuat untuk menjamin hak-hak anak terlantar untuk tetap dalam pengasuhan keluarga inti. Tidak hanya menjamin keterikatan anak dengan keluarga inti, kebijakan ini juga sebagai pedoman bagi LKSA untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak terlantar di dalam panti. Oleh karena itu, kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang dihadapi anak terlantar.

A.2. Ketepatan Pelaksana

Untuk melihat aktor utama dalam suatu kebijakan dapat dilihat dari sifat kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) termasuk dalam kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Aktor utama dalam Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dan Panti Asuhan Anak Terlantar yang dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di Panti Asuhan Anak Nurul Huda Azzuhdi. Sebagai aktor utama Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Asuhan Nurul Huda Azzuhdi merupakan salah satu panti asuhan anak milik swasta

yang berinteraksi secara langsung dalam proses pemberian pelayanan kepada anak terlantar.

A.3 Ketepatan Target

Dalam kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tidak ada tumpang tindih antara program atau kebijakan satu dengan yang lain. Adanya koordinasi antara dinas kesehatan, dinas pendidikan dan dinas sosial Kota Semarang yang saling bersinergi mendukung kebijakan ini.

Sedangkan respon dari kelompok sasaran terhadap kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah negatif. Artinya kelompok sasaran belum mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kelompok sasaran hanya mengetahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh Panti Asuhan sudah cukup baik. Peneliti juga menambahkan target dari kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) belum tercapai.

A.4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kebijakan berasal dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial) sebagai perumus kebijakan kemudian sebagai implementor tingkat kota oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dibantu oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga melakukan koordinasi dengan pihak swasta yang dalam hal ini adalah panti asuhan anak terlantar.

Untuk lingkungan diluar kebijakan seperti media massa dan kelompok kepentingan, perannya memang belum efektif. Tidak ada kerjasama yang nyata

antara pemerintah kota dengan media massa dan kelompok kepentingan.

A.5 Ketepatan Proses

Peneliti melihat bahwa publik belum siap untuk menjalankan proses kebijakan dengan baik. Hal tersebut terbukti pada ketidaksiapan sumber daya manusia yang menjamin hak-hak anak yang berada di dalam panti. Kemudian ketidak tepatan proses juga terjadi pada tahap monitoring yang dilakukan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga bahwa mereka tidak bisa mengakomodir semua panti yang ada di Semarang. Hal tersebut membuat pengawasan menjadi lemah dan cenderung berdampak pada pelayanan yang buruk terhadap kelompok sasaran. Kekurangan ketepatan proses yang terakhir adalah pada tahap pemberian batuan sosial dari pemerintah Kota Semarang kepada panti asuhan anak. Adanya ketidakjelasan dan tidak meratanya penyaluran bantuan kepada panti asuhan yang ada di Kota Semarang.

B. Faktor - faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi

B.1. Komunikasi

Sosialisasi yang dilakukan belum menyentuh keseluruhan panti asuhan anak di Kota Semarang, sehingga tujuan dan isi kebijakan belum tersampaikan secara efektif. Pihak Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga tidak memiliki jadwal khusus untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pelaksanaan sosialisasi hanya diberikan pada saat memperingati hari-hari besar tertentu seperti Hari Anak Nasional.

B.2. Sumber Daya

sumber daya dalam kebijakan Implementasi Standar Pelayanan Berbasis LKSA masih terdapat kekurangan. Kekurangan sumber daya tersebut dapat menghambat proses implementasi, sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya staf dan fasilitas. Hasil yang diperoleh

dari berbagai wawancara diatas bahwa staf yang melaksanakan Standar Pelayanan Berbasis LKSA dari pihak Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga masih kurang sehingga tidak maksimal dalam melakukan monitoring. Kemudian karena minimnya bantuan dari pemerintah kota Semarang maka hal ini berpengaruh terhadap kelengkapan staf dan fasilitas yang ada di Panti. Kemudian untuk elemen sumber daya informasi sudah cukup mendukung karena masing-masing telah memiliki sumber informasi sebagai panduan implementasi kebijakan.

B.3. Disposisi

Dukungan pemerintah kota Semarang dalam implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) masih sangat minim. Dibuktikan dengan minimnya anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan sosial bagi anak terlantar.

Untuk wewenang yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah berjalan sesuai dengan wewenang yang dimiliki yaitu memilih dan menentukan LKSA mana yang telah memenuhi syarat untuk mendapat bantuan. Selain itu Dinas sosial juga memiliki wewenang untuk melakukan supervisi yaitu dengan mengharusnya panti-panti sosial membuat laporan dan memperbarui ijinnya.

B.4. Struktur Birokrasi

SOP yang terdapat dalam kebijakan Standar Pelayanan Berbasis LKSA sudah mudah untuk dipahami dan jelas mekanismenya. Hanya saja terdapat kendala dalam prosedur pemberian bantuan sosial kepada anak terlantar. Kendala yang muncul adalah adanya keharusan memiliki NIK bagi kelompok sasaran sebagai salah satu syarat mendapat bantuan sosial. Disatu sisi panti asuhan belum dapat melengkapi persyaratan tersebut dikarenakan kekurangan sumber daya baik staf maupun informasi untuk memproses NIK

Tugas dan fungsi masing-masing implementor sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan Standar Pelayanan Berbasis LKSA. Tidak ada pelimpahan tanggung jawab yang tumpang tindih karena semua tugas dan fungsi unit organisasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang sudah jelas diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2008.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan :

A.1. Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pada fenomena ketepatan kebijakan tidak ditemukan adanya permasalahan. Kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dinilai telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Tujuan kebijakan sudah sesuai untuk menjamin hak-hak anak terlantar.

Pada ketepatan pelaksana dinilai dari sifat dan tujuan kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), maka sudah tepat apabila kebijakan dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Dalam hal ini implementor dari pemerintah diwakili oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, dinas yang memiliki tupoksi selaras dengan tujuan kebijakan. Sedangkan implementor dari masyarakat diwakili oleh Panti-Panti Asuhan milik swasta.

Untuk ketepatan target peneliti berkesimpulan bahwa respon dari kelompok sasaran terhadap kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah negatif. Artinya kelompok sasaran belum

mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Pada ketepatan lingkungan kebijakan sudah mendukung implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dibuktikan dengan adanya kunjungan setiap 6 bulan sekali dari petugas kesehatan untuk mengecek kesehatan anak-anak. adanya kemudahan anak-anak terlantar dalam mengakses pendidikan juga adanya pendataan yang rutin dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

Ketepatan proses kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), terbukti pada ketidaksiapan sumber daya manusia yang menjamin hak-hak anak yang berada di dalam panti. Kemudian ketidak tepatan proses juga terjadi pada tahap monitoring yang dilakukan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga bahwa mereka tidak bisa mengakomodir semua panti yang ada di Semarang.

A.2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi

Faktor pendorong dari kebijakan ini adalah Implementor telah mengetahui isi dan tujuan kebijakan melalui buku panduan Permensos No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan baik

Faktor penghambatnya adalah Tidak adanya transparansi mengenai alasan panti asuhan mendapat atau tidak mendapat bantuan atau alasan ketika panti tidak diikuti sertakan dalam sosialisasi yang ada. Tidak ada tenaga profesional (*social worker*) seperti tenaga psikologi dan tenaga medis yang menjamin pemenuhan hak-hak anak terlantar.

Ditemukan fasilitas yang belum sesuai dengan standar kebijakan seperti kurangnya kamar tidur untuk anak terlantar dan tidak adanya peralatan tidur seperti kasur.

B. Saran

B.1. Saran untuk Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

1. Pada ketepatan target kebijakan, perlunya komitmen dan dukungan pemerintah Kota Semarang berupa bantuan anggaran. Dengan anggaran yang memadai maka panti dapat meningkatkan pelayanan dibidang fasilitas dan sumber daya manusia. Melibatkan seluruh perwakilan panti swasta dalam proses sosialisasi agar tujuan dan isi kebijakan dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran.
2. Untuk meningkatkan ketepatan lingkungan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Diperlukan kerjasama yang nyata antara pemerintah dan media. Kerjasama tersebut dapat berupa penerbitan berita tentang kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
3. Peningkatan ketepatan proses Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan guna menyiapkan *social worker* / tenaga medis / tenaga psikologi pada setiap panti asuhan di Kota Semarang. Memperketat pengawasan dengan salah satu instrumennya yaitu memperketat Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) penggunaan anggaran bantuan sosial, lebih sering melakukan pemantauan dan sosialisasi.

B.2. Saran untuk Faktor-faktor Penghambat Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

1. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga harus memiliki jadwal yang khusus untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala dan *continue*. Kemudian Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga harus lebih mengedepankan Transparansi dalam informasi bantuan sosial.
2. Saran untuk peningkatan sumber daya dapat berupa tambahan sumber daya manusia non PNS pada Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga. penambahan bantuan sosial kepada panti-panti asuhan yang belum mendapat, dan peningkatan kualitas pekerja sosial (social worker) yang ada di panti dengan memberikan pelatihan.
3. Peneliti menyarankan untuk struktur birokrasi agar adanya pengecualian atau kemudahan terhadap kelompok sasaran yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tetap mendapatkan bantuan. Anak terlantar yang tidak jelas latar belakang dan orang tuanya harus diakui keberadaannya oleh pemerintah secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Sosial RI. 2006. *Modul Pelayanan Sosial Anak Terlantar Luar Panti*. Jakarta

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial. 2011. *Standar Nasional*

Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jakarta.

Kencana inu, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT.Rineka

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.

Nugroho, Riant. 2011. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi metode R n D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi metode R n D*. Bandung: Alfabeta

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Undip.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/ HUK / 2009 Tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Internet :

Slideshare Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. 2012. *Kementerian Sosial Dalam Angka Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Dalam www.kemensos.go.id. Diunduh pada 25 Mei 2014 pukul 05.00 WIB.

Daftar Panti Asuhan Swasta Di Kota Semarang. 2013. Dalam <http://dinsos.jatengprov.go.id/emis/index.php/2014-03-13-04-52-34/semarang>. Diunduh pada 9 Desember 2014 pukul 19.00 WIB.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf. Diunduh pada 29 Desember 2014 pukul 21.00 WIB.